



PUTUSAN
Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin Amung
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citerep Rt. 001/001 Desa Kutamukti Kec.
Kutawaluya Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hasan Basri Bin Amung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI BIN AMUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BASRI BIN AMUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021.Terlampir dalam berkas perkara An. DARMA SANJAYA BIN SUKMAJAYA.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG menawarkan dan menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memasukkan kerja sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dan bisa membantu saksi ANNISA NUR AZIZAH untuk dapat diterima kerja dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk memperlancar saksi ANNISA NUR AZIZAH agar dapat diterima di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang terdakwa di hubungi oleh saksi YAYUK untuk bertemu dan membicarakan perihal Sepupunya yaitu saksi ANNISA NUR AZIZAH yang belum bekerja untuk meminta terdakwa memasukkan kerja di PT karena saksi YAYUK sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi JAJI kalau terdakwa dapat membantu memasukkan kerja di PT, selanjutnya saksi YAYUK bersama dengan saksi ANNISA bertemu dengan terdakwa di rumah saksi JAJI yang kemudian mereka membicarakan tentang pekerjaan untuk saksi ANNISA, terdakwa menjanjikan kepada saksi ANNISA jika terdakwa dapat membantu saksi ANNISA masuk menjadi karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan persyaratan membayar biaya Administrasi untuk dapat memperlancar masuk ke PT tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian saksi ANNISA pun percaya dan sepakat untuk membayarkan uang yang di minta oleh terdakwa tersebut sesuai permintaan terdakwa dan saksi ANNISA pun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di saksikan oleh saksi YAYUK dan saksi JAJI. Kemudian keesokkan harinya tanggal 09 April 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak saksi ANNISA untuk pergi ke Yayasan VIE MANAGEMENT yang berkantor di Karawang bersama-sama dengan saksi YAYUK untuk menyerahkan berkas kelengkapan administrasi melamar pekerjaan dan diantar juga oleh saksi ASEP menggunakan mobil saksi JAJI dan kemudian setelah menyerahkan berkas lamaran tersebut mereka pun di jemput kembali untuk pulang.setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 terdakwa menghubungi saksi ANNISA kembali yang pada intinya terdakwa meminta uang tambahan administrasi untuk masuk kerja tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 wib saksi ANNISA bersama saksi YAYUK datang dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa serta terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang telah diterima terdakwa dari saksi ANNISA dan terdakwa pun berjanji

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ANNISA setelah lebaran Idul Fitri saksi ANNISA sudah bisa mulai bekerja sebagai karyawan di PT JVC;

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada terdakwa dan menunggu sesuai waktu yang di janjikan oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang saksi ANNISA tidak ada panggilan kerja dan tidak di masukan dan diterima sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya atas peristiwa atau kejadian tersebut saksi ANNISA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Rengasdengklok untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Bahwa saksi ANNISA NUR AZIZAH telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan hingga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 08 April 2021 dan tanggal 11 April 2021 dengan rincian sebagai berikut, yaitu:

- o Penyerahan secara tunai tanggal 08 April 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang;
- o Penyerahan secara tunai tanggal 11 April 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk biaya tambahan Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang;

Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi ANNISA sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) telah terdakwa berikan kepada saudara YOBI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya proses Administrasi masuk ke PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi ASEP, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi JAJI untuk biaya sewa mobil, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANNISA NUR AZIZAH mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG menawarkan dan menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH dapat memasukkan kerja sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dan bisa membantu saksi ANNISA NUR AZIZAH untuk dapat diterima kerja dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk memperlancar saksi ANNISA NUR AZIZAH agar dapat diterima di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang terdakwa di hubungi oleh saksi YAYUK untuk bertemu dan membicarakan perihal Sepupunya yaitu saksi ANNISA NUR AZIZAH yang belum bekerja untuk meminta terdakwa memasukkan kerja di PT karena saksi YAYUK sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi JAJI kalau terdakwa dapat membantu memasukkan kerja di PT, selanjutnya saksi YAYUK bersama dengan saksi ANNISA bertemu dengan terdakwa di rumah saksi JAJI yang kemudian mereka membicarakan tentang pekerjaan untuk saksi ANNISA, terdakwa menjanjikan kepada saksi ANNISA jika terdakwa dapat membantu saksi ANNISA masuk menjadi karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan persyaratan membayar biaya Administrasi untuk dapat memperlancar masuk ke PT tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian saksi ANNISA pun percaya dan sepakat untuk membayarkan uang yang di minta oleh terdakwa tersebut sesuai permintaan terdakwa dan saksi ANNISA pun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di saksikan oleh saksi YAYUK dan saksi JAJI. Kemudian keesokkan harinya tanggal 09 April 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak saksi ANNISA untuk pergi ke Yayasan VIE MANAGEMENT yang berkantor di Karawang bersama-sama dengan saksi YAYUK untuk menyerahkan berkas kelengkapan administrasi melamar pekerjaan dan diantar juga oleh saksi ASEP menggunakan mobil saksi JAJI dan kemudian setelah menyerahkan berkas lamaran tersebut mereka pun di jemput

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk pulang, setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 terdakwa menghubungi saksi ANNISA kembali yang pada intinya terdakwa meminta uang tambahan administrasi untuk masuk kerja tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 wib saksi ANNISA bersama saksi YAYUK datang dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa serta terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang telah diterima terdakwa dari saksi ANNISA dan terdakwa pun berjanji kepada saksi ANNISA setelah lebaran Idul Fitri saksi ANNISA sudah bisa mulai bekerja sebagai karyawan di PT JVC;

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada terdakwa dan menunggu sesuai waktu yang di janjikan oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang saksi ANNISA tidak ada panggilan kerja dan tidak di masukan dan diterima sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya atas peristiwa atau kejadian tersebut saksi ANNISA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Rengasdengklok untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Bahwa saksi ANNISA NUR AZIZAH telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan hingga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 08 April 2021 dan tanggal 11 April 2021 dengan rincian sebagai berikut, yaitu:

- o Penyerahan secara tunai tanggal 08 April 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang;
- o Penyerahan secara tunai tanggal 11 April 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya tambahan Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang

Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi ANNISA sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) telah terdakwa berikan kepada saudara YOBI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya proses Administrasi masuk ke PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi ASEP, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi JAJI untuk biaya sewa mobil, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANNISA NUR AZIZAH mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNISA NUR AZIZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 21.00 wib di Dsn. Citerep Rt 01/01 Desa Kutamukti Kec Kutawaluya Kab. Karawang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASAN BASRI berawal Ketika saksi dihubungi oleh saksi YAYU dan memberitahukan kepada saksi ada orang yang sanggup masukin kerja di PT. JVC Kawasan Surya Cipta Karawang, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 wib saksi Bersama dengan Saksi YAYU pergi ke rumah saksi JAJI dan disana sudah ada terdakwa HASAN BASRI BIN AMUNG dan saksi ASEP kemudian saksi menanyakan tentang kebenaran apakah benar sanggup masukin saksi kerja dan pada waktu itu terdakwa menyanggupi akan memasukan saksi kerja di PT.JVC Kawasan Surya Cipta Karawang namun pada waktu itu terdakwa meminta uang administrasi buat masuk kerja di PT. JVC tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksipun memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan di saksikan oleh saksi JAJI dan saksi ASEP kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima uang setelah ada kesepakatan tersebut saksi pulang;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 07.00 wib saksi diajak oleh terdakwa dan saksi ASEP pergi ke Yayasan VIE MANAGEMENT yang berkantor di Karawang, saksi masuk ke kantor tersebut namun terdakwa dan saksi ASEP pergi entah kemana disitu saksi menyerahkan kelengkapan persyaratan melamar kerja setelah itu kurang lebih jam 11.00 wib terdakwa dan saksi ASEP datang lagi kemudian saksi diajak pulang;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 18.30 wib saksi dihubungi lagi oleh terdakwa dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tambahan administrasi masuk kerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib saksi pergi ke rumah saksi JAJI dan menyerahkan lagi uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi JAJI dan saksi ASEP dan pada waktu itu juga dibuatkan kwitansi tanda terima uang jadi jumlah uang yang diterima oleh terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan setelah menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa saksi akan bisa mulai kerja setelah idul fitri 2021, dan setelah lebaran idul fitri saksi menanyakan kepada terdakwa kapan saksi akan bisa mulai kerja namun nomor handphone terdakwa susah dihubungi, kemudian saksi mencoba mencari terdakwa dan saksi ketemu dirumahnya dan tersangka mengatakan uang tersebut telah di pakai dan dibagi-bagi ke orang dan disitu juga saksi sempat membuat surat pernyataan antara saksi dengan terdakwa akan mengembalikan uang saksi tersebut namun sampai saat ini saksi belum juga masuk kerja dan uang saksi pun belum dikembalikan oleh terdakwa, atas peristiwa tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib kepolisian sektor Rengasdengklok guna di proses secara hokum yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG menawarkan dan menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH dapat memasukkan kerja sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dan bisa membantu saksi ANNISA NUR AZIZAH untuk dapat diterima kerja dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk memperlancar saksi ANNISA NUR AZIZAH agar dapat diterima di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dan setelah memenuhi semua yang dimintakan terdakwa saksi sampai saat ini belum diterima bekerja sesuai yang dijanjikan terdakwa dan terdakwa pun tidak dapat mengembalikan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **YAYUK RAHAYU BINTIH. MUKLAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan terhadap saksi ANNISA NUR AZIZAH yang dilakukan oleh terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 21.00 wib di Dsn. Citerep Rt 01/01 Desa Kutamukti Kec Kutawaluya Kab. Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tahu bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dari saksi JAJI dan pada waktu itu saksi JAJI mengatakan kepada saksi kalau saksi ANNISA ingin masuk kerja temui saja terdakwa HASAN BASRI. Sewaktu terdakwa menyanggupi dan berjanji dapat memasukkan kerja saksi ANNISA di PT.JVC Kawasan Surya Cipta Karawang dengan syarat harus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi ANNISA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi mengetahuinya dan waktu itu penyerahan uang tersebut di rumahnya saksi JAJI yang beralamat di Dsn. Citerep Rt 01/01 Desa Kutamukti Kec Kutawaluya Kab. Karawang dan saksi yang mengantarkan saksi ANNISA ke rumah saksi JAJI lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan waktu itu disaksikan oleh saksi JAJI dan saksi ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 18.30 wib saksi ANNISA dihubungi lagi oleh terdakwa dan meminta uang tambahan administrasi masuk kerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ANNISA pun menyanggupinya dan pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib saksi pergi bersama saksi ANNISA ke rumah saksi JAJI dan menyerahkan lagi uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi JAJI dan saksi ASEP dan pada waktu itu juga dibuatkan kwitansi tanda terima uang jadi jumlah uang yang diterima oleh terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ANNISA seluruhnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi ANNISA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa menjanjikan kepada saksi ANNISA bahwa saksi ANNISA akan bisa mulai kerja setelah idul fitri 2021, dan setelah lebaran idul fitri saksi ANNISA menanyakan kepada terdakwa kapan saksi ANNISA akan bisa mulai kerja namun nomor handphone terdakwa susah dihubungi, kemudian saksi mencoba mencari terdakwa dan saksi ketemu dirumahnya dan tersangka mengatakan uang tersebut telah di pakai dan dibagi-bagi ke orang dan disitu juga saksi ANNISA sempat membuat surat pernyataan antara saksi ANNISA dengan terdakwa akan mengembalikan uang saksi ANNISA tersebut namun sampai saat ini saksi ANNISA belum juga masuk kerja dan uang saksi ANNISA pun belum dikembalikan oleh terdakwa, atas peristiwa tersebut saksi ANNISA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib kepolisian sektor Rengasdengklok guna di proses secara hukum yang berlaku.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANNISA NUR AZIZAH mengalami kerugian materi sebesar ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 21.00 wib di Dsn. Citeurep Rt. 01/01 Ds. Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang dan korbannya adalah saksi ANNISA NUR AZIZAH;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan korban bernama ANNISA dan dikenalkan oleh saksi YAYUK melalui saksi JAJI ayah angkat terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terdakwa menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH dapat memasukan kerja di PT. JVC Kawasan Surya Cipta Karawang dengan syarat saksi harus membayarkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta tambahan Administrasi kembali kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total uang yang telah terdakwa terima dari saksi ANNISA berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi perbuatan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang terdakwa di hubungi oleh saksi YAYUK untuk bertemu dan membicarakan perihal Sepupunya yaitu saksi ANNISA NUR AZIZAH yang belum bekerja untuk meminta terdakwa memasukkan kerja di PT karena saksi YAYUK sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi JAJI kalau terdakwa dapat membantu memasukkan kerja di PT, selanjutnya saksi YAYUK bersama dengan saksi ANNISA bertemu dengan terdakwa di rumah saksi JAJI yang kemudian mereka membicarakan tentang pekerjaan untuk saksi ANNISA, terdakwa menjanjikan kepada saksi ANNISA jika terdakwa dapat membantu saksi ANNISA masuk menjadi karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan persyaratan membayar biaya Administrasi untuk dapat memperlancar masuk ke PT tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian saksi ANNISA pun percaya dan sepakat untuk membayarkan uang yang di minta oleh terdakwa tersebut sesuai permintaan terdakwa dan saksi ANNISA pun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di saksikan oleh saksi YAYUK dan saksi JAJI. Kemudian keesokkan harinya tanggal 09 April 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak saksi ANNISA untuk pergi ke Yayasan VIE MANAGEMENT yang berkantor di Karawang bersama-sama dengan saksi YAYUK untuk menyerahkan berkas kelengkapan administrasi melamar pekerjaan dan diantar juga oleh saksi ASEP menggunakan mobil saksi JAJI dan kemudian setelah menyerahkan berkas lamaran tersebut mereka pun di jemput kembali untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang.setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 terdakwa menghubungi saksi ANNISA kembali yang pada intinya terdakwa meminta uang tambahan administrasi untuk masuk kerja tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 wib saksi ANNISA bersama saksi YAYUK datang dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa serta terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang telah diterima terdakwa dari saksi ANNISA dan terdakwa pun berjanji kepada saksi ANNISA setelah lebaran Idul Fitri saksi ANNISA sudah bisa mulai bekerja sebagai karyawan di PT JVC, namun kenyataanya terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan sampai saat ini saksi ANNISA belum diterima sebagai karyawan dan uang yang telah terdakwa terima dari saksi ANNISA tidak dapat terdakwa kembalikan karena sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa Mengakui bahwa uang yang diterima dari korban sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ajuakan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahan dan perbuatannya tersebut melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi ANNISA NUR AZIZAH;
- Bahwa saksi ANNISA NUR AZIZAH menerangkan setelah menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa menjanjikan dapat memasukkan kerja saksi ANNISA di PT.JVC Kawasan Surya Cipta Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASAN BASRI berawal Ketika saksi dihubungi oleh saksi YAYU dan memberitahukan kepada saksi ada orang yang sanggup masukin kerja di PT. JVC Kawasan Surya Cipta Karawang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahan dan perbuatannya tersebut melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" disini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa terdakwa adalah **HASAN BASRI BIN AMUNG** yang selama persidangan berlangsung terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan pendapat atas keterangan para saksi. Terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 143, opzet atau kesengajaan atau maksud itu harus dibuktikan bahwa terdakwa memang benar:

- Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang maupun untuk meniadakan piutang;
- Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.

Jika maksud, kehendak, dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksudkan di atas itu semuanya dapat dibuktikan, barulah dapat dikatakan bahwa terdakwa memang telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti diperoleh fakta hukum benar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi **ANNISA NUR AZIZAH** uang yang terdakwa **HASAN BASRI BIN AMUNG** terima dari saksi ANNISA NUR AZIZAH melalui tunai langsung jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan yang dimintakan oleh terdakwa tersebut pada kenyataannya yang telah terdakwa terima dari saksi ANNISA NUR AZIZAH sebagai biaya administrasi pengurusan saksi ANNISA NUR AZIZAH masuk kerja ke PT. JVC Kawasan Surya Cipta Karawang tersebut telah terdakwa habis penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak terdakwa penggunaan untuk saksi ANNISA NUR AZIZAH masuk kerja ke PT. JVC Kawasan Surya Cipta Karawang seperti apa yang telah terdakwa janjikan kepada saksi ANNISA.



Dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Bahwa dikarenakan unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**" berbentuk alternatif maka kami hanya akan membuktikan unsur yang kami anggap terbukti yaitu "rangkaian kebohongan". Menurut HR 8 Maret 1926, terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti diperoleh fakta hukum benar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saksi JAJI yang beralamat Dusun Citerep Rt.001/R.001 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG menawarkan dan menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH dapat memasukkan kerja sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dan bisa membantu saksi ANNISA NUR AZIZAH untuk dapat diterima kerja dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk memperlancar saksi ANNISA NUR AZIZAH agar dapat diterima di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang, selanjutnya saksi ANNISA NUR AZIZAH percaya dengan perkataan dan janji dari terdakwa tersebut dan sepakat untuk menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun kenyataannya terdakwa tidak bekerja di PT JVC tersebut dan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan kerja saksi ANNISA ke PT JVC tersebut dan perkataan dan janji terdakwa hanya untuk meyakinkan saksi ANNISA untuk menyerahkan uang yang di mintanya tersebut yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANNISA NUR AZIZAH mengalami kerugian materi sebesar ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Dengan demikian unsur "**dengan rangkaian kebohongan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa dikarenakan unsur "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" berbentuk alternatif maka kami hanya akan membuktikan unsur yang kami anggap terbukti yaitu "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG,S.H. dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 150, yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa HASAN BASRI Bin AMUNG menawarkan dan menjanjikan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH dapat memasukkan kerja sebagai karyawan di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi ANNISA NUR AZIZAH bahwa terdakwa bisa memasukkan kerja dan bisa membantu saksi ANNISA NUR AZIZAH untuk dapat diterima kerja dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk memperlancar saksi ANNISA NUR AZIZAH agar dapat diterima di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang, selanjutnya saksi ANNISA NUR AZIZAH percaya dengan perkataan dan janji dari terdakwa tersebut dan sepakat untuk menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun kenyataannya terdakwa tidak bekerja di PT JVC tersebut dan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memsukkan kerka saksi ANNISA ke PT JVC tersebut dan perkataan dan janji terdakwa hanya untuk meyakinkan saksi ANNISA untuk menyerahkan uang yang di mintanya tersebut yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa saksi ANNISA NUR AZIZAH telah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan hingga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 08 April 2021 dan tanggal 11 April 2021 dengan rincian sebagai berikut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan secara tunai tanggal 08 April 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang.
- Penyerahan secara tunai tanggal 11 April 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya tambahan Administrasi untuk dapat masuk diterima kerja di PT. JVC Kawasan surya Cipta Karawang

Dengan demikian unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Penipuan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dharma Sanjaya Bin Sukmajaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi ANNISA NUR AZIZAH

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri bin Amung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021, terlampir dalam berkas perkara atas nama Hasan Basri bin Amung;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Herastuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMI HERASTUTI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kwg